



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.014-Kpt 05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2026

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tahun 2026 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan-Undangan/deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2026.

Ditetapkan di : Ende
pada tanggal : 25 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.
WILHELMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat.



Yohana Apaut

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
NOMOR : 28 Tahun 2026
TANGGAL : 25 Februari 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN ENDE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Wilhelmus Hermanto Lose, S.Sos.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Fransiska Dollo Naga, S.T.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Maria Rosita De So, S.H.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Izmir Rizaldi, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Kornelius Sumbi, S.Sos.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Mei Tanty V.T. De Santo, S.E.	Sekretaris KPU Kabupaten Ende	Ketua	Ketua

I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Hildegardis Timu, S.Kom.	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Ende; Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
2.	Antonia Ernesta Sewa, A.Md.	Staf	Asesor	
3.	Fidelis Tegu	Staf	Anggota	
4.	Aloysius W. S. Liwu	Staf	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Yohana Apaut, S.Sos., M.I.Pol.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota	Mengidentifikasi Peraturan perundang undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Ende. Melakukan pemetaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.
2.	Ade Irma, S.Sos	Jafung Ahli Muda tata Kelola Pemilu	Asesor	
3.	Yosef Albertus Manulemba	Staf	Anggota	
4.	Maria Angelina Ndungga, S.E.	Staf	Anggota	
5.	Yosep Emanuel Pati Penu, S.S.	Staf	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Evaristus Mbui, A.Md.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Raimundus Naru, S.I.P.	Staf	Asesor	
3.	Josafat Innocentius Rinu	Staf	Anggota	
4.	Mateus Agustinus Lamba	Staf	Anggota	
5.	Mikael Perwirokarso, S.T.	Staf	Anggota	
6.	Kristoforus Ngera	Staf	Anggota	
7.	Alexius Ino	Staf	Anggota	

IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Evaristus Mbui, A.Md.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2.	Nurkasi Abubekar, S.E.	Staf	Asesor	
3.	Oktavianus Dei Dori, S.H.	Staf	Anggota	
4.	Yomans Woge	Staf	Anggota	
5.	Agustinus Wika	Staf	Anggota	
6.	Jonas Febriano Gebo	Staf	Anggota	
7.	Vinsensius Sosa	Staf	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	Rince Bertha Sailana, S.Sos., M.Si.	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	-Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; -Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; -Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; -Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Antonius Pare	Staf	Asesor	
3.	Abner Efraim Samuel Tanone, S.T.	Staf	Anggota	

VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Yohana Apaud, S.Sos., M.I.Pol.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Ende;
2.	Yosef Albertus Manulemba	Staf	Asesor	Meningkatkan peran aparat pengawas intern pemerintah (APIP) sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i> .
3.	Maria Angelina Ndungga, S.E.	Staf	Anggota	
4.	Yosep Emanuel Pati Penu, S.S.	Staf	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Hildegardis Timu, S.Kom.	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; -Menyusun indikator kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Ende.
2.	Antonia Ernesta Sewa	Staf	Asesor	
3.	Fidelis Tegu	Staf	Anggota	
4.	Aloysius W. Suban Liwu	Staf	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Rince Bertha Sailana, S.Sos., M.Si.	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Antonius Pare	Staf	Asesor	
3.	Abner Efraim Samuel Tanone, S.T.	Staf	Anggota	

X.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Mei Tanty V.T. De Santo, S.E.	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
2.	Hildegardis Timu, S.Kom.	Kasubag Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi .
3.	Rince Bertha Sailana, S.Sos., M.Si.	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Yohana Apaut, S.Sos., M.I.Pol.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
5.	Evaristus Mbui, A.Md.	Kasubag Umum, Keuangan & Logistik	Anggota	
6.	Ade Irma, S.Sos.	Jafung Ahli Muda tata Kelola Pemilu	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.
WILHELMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat.



Yohana Apaut